



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 01-K/PM.III-19/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Permenas Maniani
Pangkat/NRP	: Pratu/31140389240893
Jabatan	: Ta Admin Dosir Bakum
Kesatuan	: Rindam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir	: Nabire, 2 Agustus 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Rindam XVIII/Kasuari Jl. Momi Waren Kab. Mansel.

Terdakwa dalam perkara ini di tahan selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 24 April 2020 sampai dengan 13 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Ankum Nomor Skep/33/IV/2020 tanggal 23 April 2020 dan dibebaskan pada tanggal 14 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan oleh Danrindam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor Kep/38/V/2020 tanggal 13 Mei 2020.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/82/XI/2020 tanggal 30 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/01-K/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/01-K/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/01-K/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 08 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 01-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/94/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibacakan didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

a. Menyatakan Terdakwa Permenas Maniani, Pratu NRP 31140389240893 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana pokok : 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

4 (empat) lembar Absensi bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2019 a.n Pratu Permenas Maniani

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwatelah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kesatuan Rindam XVIII/Ksr atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cendrawasih tahun 2013/2014 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Kejuruan Infantri dan selanjutnya ditempatkan di Yonif Raider 321/13/1 Kostrad dan pada tanggal 27 Januari 2017 dipindahkan ke Rindam XVIII/Ksr Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 01-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu NRP. 31140389240893.

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa ditelepon keponakannya dari Sorong mengabarkan bahwa Paman dan Nenek Terdakwa sedang sakit di Sorong sehingga pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa tanpa ijin dari komandan Satuan ataupun dari pejabat yang berwenang meninggalkan kesatuan Rindam XVIII/Ksr menuju Manokwari dan pada tanggal 27 Maret 2020 Terdakwa berangkat dari Manokwari menuju Sorong dan tiba di Rorong pada tanggal 28 Maret 2020. Selama Terdakwa di Sorong tinggal di rumah Paman Terdakwa di daerah Rufe Sorong merawat Nenek dan Paman Terdakwa yang menderita sakit Asma.
- c. Bahwa Serda Agus Prastyo Aji (Saksi-1) dan Pratu Jafarudin (Saksi-3) mengetahui pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIT Rindam XVIII/Ksr melaksanakan apel pagi kesatuan dan pada saat pengecekan personil di ketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.
- d. Bahwa selanjutnya Kasi Pam an. Kapten Cpm Semi memerintahkan seluruh anggota staf Pam Rindam XVIII/Ksr dan staf intel Rindam XVIII/Ksr melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Rimdam XVIII/Ksr dan ditempat-tempat yang sering di datangi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya dan juga menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif.
- e. Bahwa pada tanggal 24 April 2020 sekira pukul 08.30 Wit pada saat Sertu Nyoman Someyasa (Saksi-3) melaksanakan jaga UP3M Denpom XVIII/1 Sorong mendapat informasi dari Jaring Informasi Lidpamfik bahwa ada yang mengaku anggota TNI Disertir di daerah Rufe Sorong. Selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Dandempom XVIII/1 Sorong dan kemudian Saksi-3 diperintahkan melakukan penangkapan terhadap Disertir tersebut. Selanjutnya Saksi-3 selaku Danru UP3M bersama 2 (dua) orang anggota Lidpamfik Denpom XVIII/1 Sorong dengan menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian diamankan ke Denpom XVIII/1 Sorong.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan. Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan 24 April 2020 atau selama 106 (Seratus Enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 Terdakwa dipidana Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 01-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana militer Disersi dalam waktu damai oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura sesuai Putusan Nomor : 219-K/PM-III-19/AD/XI/2019 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (duapuluh) hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-34/A-31/IV/2020/Idik tanggal 14 Mei 2020 yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 10 Januari 202 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Danrindam XVIII/Kasuari Nomor : B/125/II/2021 tanggal 14 Februari 2021 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan militer III-19 Jayapura.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :
1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/16/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
 2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/55/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
 3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/83/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danrindam XVIII/Kasuari Nomor : B/125/II/2021 tanggal 14 Februari 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Permenas Maniani , Pratu NRP 31140389240893 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Permenas Maniani, Pratu NRP 31140389240893 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 01-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Agus Prastyo Aji Serda NRP 21170211840895, Saksi-2 atas nama Jafarudin Pratu NRP 3140628091095, Saksi-3 Nyoman Someyasa Sertu NRP 31930569460473, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-I :

Nama lengkap : Agus Prastyo Aji
Pangkat/NRP : Serda/21170211840895
Jabatan : Ba Rindam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 16 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari Manokwari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2020 dalam hubungan atasan bawahan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIT, kesatuan Rindam XVIII/Kasuari memerintahkan personil yang menunggu panggilan siding melaksanakan pembersihan di sector Rindam XVIII/Kasuari setelah pelaksanaan pembersihan pada saat pengecekan personil untuk kembali ke sel tahanan di ketahui Terdakwa tidak hadir.
3. Bahwa selanjutnya Kasi Pam an. Kapten Cpm Semi memerintahkan seluruh anggota Pam Rindam XVIII/Kasuari melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Rindam XVIII/Kasuari dan ditempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya dan menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif.
4. Bahwa pada tanggal 24 April 2020 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa ditangkap dan diamankan anggota Denpom

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 01-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII/1 Sorong karena membuat keributan dan selanjutnya Rindam XVIII/Kasuari melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Saksi-II :

Nama lengkap : Jafarudin
Pangkat/NRP : Pratu/3140628091095
Jabatan : Tabakpan 3 Ki Demlat
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 17 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari
Manokwari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Februari 2019 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Rindam XVIII/Ksr dalam hubungan rekan kerja dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa masih mengikuti apel sore namun pada keesokan harinya Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIT, kesatuan Rindam XVIII/Kasuari melaksanakan apel pagi dan pada saat pengecekan personil di ketahui Terdakwa tidak hadir.
3. Bahwa kemudian seluruh staf Pam Rindam XVIII/Kasuari dan staf intel Rindam XVIII/Kasuari melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Rindam XVIII/Kasuari dan ditempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya dan menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif.
4. Bahwa pada tanggal 24 April 2020 staf Pam mendapat kabar dari Denpom XVIII/1 Sorong bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan anggota Denpom XVIII/1 Sorong dan ditahan di tahanan Denpom XVIII/1 Sorong untuk proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa Saksi mengetahui sebelum perbuatan yang menjadi perkara ini, pada bulan Desember 2019 Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin kesatuan Rindam XVIII/Kasuari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Saksi-III :

Nama lengkap : Nyoman Someyasa
Pangkat/NRP : Sertu/31930569460473

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 01-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Balaklap II Satlak Lidkrimpamfik Denpom XVIII/1
Kesatuan : Pomdam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Singaraja, 25 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari Manokwari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 April 2020 sekira pukul 08.30 WIT pada saat Saksi melaksanakan jaga UP3M Denpom XVIII/1 Sorong mendapat informasi dari Jaring Informasi Lidpamfik bahwa ada yang mengaku anggota TNI Disertir di daerah Rufei Sorong.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dandepom XVIII/1 Sorong dan kemudian Saksi diperintahkan melakukan penangkapan terhadap Disertir tersebut. Selanjutnya Saksi selaku Danru UP3M bersama 2 (dua) orang anggota Lidpamfik Denpom XVIII/1 Sorong dengan menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian diamankan ke Denpom XVIII/1 Sorong.
4. Bahwa proses penangkapan Terhadap berlangsung dengan aman dan lancar karena Terdakwa tidak melakukan perlawanan. Dari pemeriksaan singkat diketahui alasan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dikarenakan tidak ada transportasi akibat wabah Covid-19 dan tidak ada niat Terdakwa menarik diri dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa Permenas Maniani, Pratu NRP 31140389240893 adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinan di Kesatuan Korem 173/PVB dengan Jabatan Ta Denmarem 173/PVB.
2. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaanya sebagaimana surat dari Danrindam XVIII/Kasuari Nomor : B/125/II/2021 tanggal 14 Februari 2021 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan militer III-19 Jayapura.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

4 (empat) lembar Absensi bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020 a.n Pratu Permenas Maniani.
Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Rindam XVIII/ Kasuari tanpa izin dari Danrindam XVIII/Kasuari dan tidak sesuai dengan prosedur yang sah, hal ini telah

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 01-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cendrawasih tahun 2013/2014 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Kejuruan Infantri dan selanjutnya ditempatkan di Yonif Raider 321/13/1 Kostrad dan pada tanggal 27 Januari 2017 dipindahkan ke Rindam XVIII/Kasuari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu NRP. 31140389240893.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa ditelepon keponakannya dari Sorong mengabarkan bahwa Paman dan Nenek Terdakwa sedang sakit di Sorong sehingga pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa tanpa ijin dari komandan Satuan ataupun dari pejabat yang berwenang meninggalkan kesatuan Rindam XVIII/Kasuari menuju Manokwari dan pada tanggal 27 Maret 2020 Terdakwa berangkat dari Manokwari menuju Sorong dan tiba di Rorong pada tanggal 28 Maret 2020. Selama Terdakwa di Sorong tinggal di rumah Paman Terdakwa di daerah Rufe Sorong merawat Nenek dan Paman Terdakwa yang menderita sakit Asma.
3. Bahwa benar Serda Agus Prastyo Aji (Saksi-1) dan Pratu Jafarudin (Saksi-3) mengetahui pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIT Rindam XVIII/Kasuari melaksanakan apel pagi kesatuan dan pada saat pengecekan personil di ketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.
4. Bahwa benar selanjutnya Kasi Pam an. Kapten Cpm Semi memerintahkan seluruh anggota staf Pam Rindam XVIII/Kasuari dan staf intel Rindam XVIII/Kasuari melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Rindam XVIII/Kasuari dan ditempat-tempat yang sering di datangi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya dan juga menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2020 sekira pukul 08.30 Wit pada saat Sertu Nyoman Someyasa (Saksi-3) melaksanakan jga UP3M Denpom XVIII/1 Sorong mendapat informasi dari Jaring Informasi Lidpamfik bahwa ada yang mengaku anggota TNI Disertir di daerah Rufe Sorong. Selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Dandenpom XVIII/1 borong dan kemudian Saksi-3 diperintahkan melakukan

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 01-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Disertir tersebut. Selanjutnya Saksi-3 selaku Danru UP3M bersama 2 (dua) orang anggota Lidpamfik Denpom XVIII/1 Sorong dengan menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian diamankan ke Denpom XVIII/1 Sorong.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan. Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan 24 April 2020 atau selama 106 (Seratus Enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2019 Terdakwa dipidana bersalah melakukan tindak pidana militer Disersi dalam waktu damai oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura sesuai Putusan Nomor : 219-K/PM-III-19/AD/XI/2019 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (duapuluh) hari.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 01-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cendrawasih tahun 2013/2014 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Kejuruan Infantri dan selanjutnya ditempatkan di Yonif Raider 321/13/1 Kostrad dan pada tanggal 27 Januari 2017 dipindahkan ke Rindam XVIII/Kasuari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu NRP. 31140389240893.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 01-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa ditelepon keponakannya dari Sorong mengabarkan bahwa Paman dan Nenek Terdakwa sedang sakit di Sorong sehingga pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa tanpa ijin dari komandan Satuan ataupun dari pejabat yang berwenang meninggalkan kesatuan Rindam XVIII/Kasuari menuju Manokwari dan pada tanggal 27 Maret 2020 Terdakwa berangkat dari Manokwari menuju Sorong dan tiba di Rorong pada tanggal 28 Maret 2020. Selama Terdakwa di Sorong tinggal di rumah Paman Terdakwa di daerah Rufe Sorong merawat Nenek dan Paman Terdakwa yang menderita sakit Asma.
2. Bahwa benar Serda Agus Prastyo Aji (Saksi-1) dan Pratu Jafarudin (Saksi-3) mengetahui pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIT Rindam XVIII/Kasuari melaksanakan apel pagi kesatuan dan pada saat pengecekan personil di ketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.
3. Bahwa benar selanjutnya Kasi Pam an. Kapten Cpm Semi memerintahkan seluruh anggota staf Pam Rindam XVIII/Kasuari dan staf intel Rindam XVIII/Kasuari melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Rindam XVIII/Kasuari dan ditempat-tempat yang sering di datangi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya dan juga menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif.
4. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2020 sekira pukul 08.30 Wit pada saat Sertu Nyoman Someyasa (Saksi-3) melaksanakan jga UP3M Denpom XVIII/1 Sorong mendapat Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 01-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Jaring Informasi Lidpamfik bahwa ada yang mengaku anggota TNI Disertir di daerah Rufe Sorong. Selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Dandepom AVIII/1 borong dan kemudian Saksi-3 diperintahkan melakukan penangkapan terhadap Disertir tersebut. Selanjutnya Saksi-3 selaku Danru UP3M bersama 2 (dua) orang anggota Lidpamfik Denpom XVIII/1 Sorong dengan menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian diamankan ke Denpom XVIII/1 Sorong.

5. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2019 Terdakwa dipidana bersalah melakukan tindak pidana militer Disersi dalam waktu damai oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura sesuai Putusan Nomor : 219-K/PM-III-19/AD/XI/2019 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (duapuluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan. Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 10 Januari 2020
Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 01-K/PM.III-19/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 24 April 2020 atau selama 106 (Seratus Enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar selama 106 (Seratus Enam) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 01-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Rindam XVIII/Kauari karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 01-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 10 Januari 2020, sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinasi menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, maka setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

4 (empat) lembar Absensi bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020 a.n Pratu Permenas Maniani.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 01-K/PM.III-19/AD/II/2021



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Permenas Maniani, Pratu NRP 31140389240893 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

4 (empat) lembar Absensi bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020 a.n Pratu Permenas Maniani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 3 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 sebagai Hakim Ketua dan Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980022460572, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Pelda Bah NRP 88925 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 11010026970679

Hakim Anggota I

Arif Sudibya, S.H.
Mayor Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Pelda Bah NRP 88925

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 01-K/PM.III-19/AD/II/2021